

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam sebuah Negara, terutama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 memberi amanat bahwa: Polri sebagai alat Negara memiliki fungsi yang menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum yang intinya menunjuk kepada tugas menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang kepala kepolisian negara republik indonesia (Kapolri) yang bertanggungjawab langsung kepada presiden republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga kepolisi dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 dibentuk

lembaga baru di internal Polri lembaga tersebut adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri, sehingga kinerja Polri dapat dievaluasi dan ditingkatkan.

Polisi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas kepolisian, salah satunya adalah ketersediaan anggota dan peralatan, namun di saat yang sama masyarakat memerlukan jaminan terkait keamanan jiwa dan raga serta terhindar dari tindak kekerasan di dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh siapapun. Polisi sering dihadapkan pada situasi, atau kondisi dimana polisi harus mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah tindakan yang menggunakan kekuatan atau peralatan. Namun, di saat yang bersamaan pula masyarakat ingin agar polisi melakukan tugasnya tanpa menggunakan kekuatan atau peralatan untuk menjaga rasa aman dari masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari keterbatasan polisi dalam menjalankan tugas, maka sah saja apabila polisi menggunakan tindakan kekuatan atau peralatan selama tindakan kekuatan itu dianggap perlu dan penggunaan kekuatan tersebut dilakukan secara bertanggungjawab agar tidak terjadi penyalahgunaan tindakan kekuatan, dan apabila benar terjadi penyalahgunaan tindakan kekuatan maka polisi harus bertanggungjawab. Sebagai contoh adalah ketika polisi melakukan pengamanan terhadap sebuah aksi demonstrasi oleh sekelompok masyarakat, aksi aksi seperti ini biasanya melibatkan jumlah masa yang banyak ratusan bahkan sampai ribuan, pada situasi seperti inilah keterbatasan polisi dalam menjalankan tugas akan terjadi. Polisi yang mengamankan aksi jumlahnya lebih sedikit dari pelaku aksi. Apabila aksi diduga akan mengarah kepada tindak kejahatan seperti perusakan

baik fasilitas umum maupun pribadi, aksi kekerasan yang dapat menimbulkan korban masyarakat, atau aksi yang diduga dapat mengganggu keamanan masyarakat, maka polisi dapat menggunakan kekuatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal pengamanan aksi demonstrasi yang diduga sudah tidak kondusif biasanya adalah menembakkan senjata kimia berupa gas air mata. Menimbang dari situasi tersebut maka dipandang perlu dibentuk pengaturan terhadap penggunaan kekuatan polisi dalam menjalankan tugas kepolisian. Pengaturan penggunaan kekuatan oleh Polisi dalam menjalankan tugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian di mata masyarakat seringkali menimbulkan dampak yang bersifat merusak bagi masyarakat. Bahkan dalam beberapa kejadian penggunaan kekuatan dapat menimbulkan luka ringan, luka berat, kerusakan organ tubuh, bahkan sampai kematian. Dampak tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan bahkan sampai rasa benci dari masyarakat terhadap anggota kepolisian. Namun di lain pihak polisi menggunakan kekuatan semata mata untuk menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut muncul berbagai pendapat buruk di masyarakat bahwa polisi menyalahgunakan kekuatannya dalam menjalankan tugas. Seringkali masyarakat kebingungan terkait dengan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugas kepolisian apakah sudah sesuai prosedur dan apabila menimbulkan dampak bagi

masyarakat, maka siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Tanpa mengesampingkan hal hal tersebut persoalan yang ingin dikaji oleh penulis adalah bagaimana pertanggungjawaban hukumnya apabila terjadi penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata oleh polisi? Mengingat polisi sebagai penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan senjata kimia gas air mata yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh polisi apabila terjadi penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan senjata kimia tersebut, terlebih lagi jika penyalahgunaan terjadi maka ada pelanggaran yang dilakukan polisi terhadap peraturan yang berlaku guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika polisi menjalankan tugas di lapangan, terutama apabila terjadi sebuah aksi yang melibatkan aksi massa sehingga butuh penanganan dan pengamanan dari anggota POLRI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu dalam hal ini adalah kepolisian yang adalah merupakan aparat penegak hukum tentang pertanggungjawaban hukum polisi dalam menjalankan tugas kepolisian khususnya dalam penggunaan senjata kimia berupa gas air mata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepolisian republik Indonesia (POLRI) diharapkan dapat terwujudnya penerapan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengingat aparat adalah penegak hukum, dan polisi dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila terjadi penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian.

b. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat dapat paham tentang Standar Operasional Prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian saat menjalankan tugas di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, serta masyarakat memahami bagaimana proses pertanggungjawaban apabila masyarakat menilai telah terjadi atau bahkan masyarakat merasa dirugikan atau menjadi korban dari

penyalahgunaan terhadap penggunaan kekuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis terkait dengan penggunaan kekuatan oleh polisi dalam menjalankan tugas kepolisian mengingat penulis adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi hukum agar nantinya dapat menerapkan ilmu yang didapat ke dalam masyarakat serta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “pertanggungjawaban polisi terhadap penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian” adalah hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan senjata kimia gas air mata yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas kepolisian? Penulisan hukum ini ditulis oleh Majin Harianto Sinaga, NIM 140511501 yang merupakan mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya Yogyakarta. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan polisi apabila pada saat menggunakan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian terjadi penyalahgunaan. Ada beberapa penulisan hukum yang secara garis besar memuat pemaparan yang hamper sama, sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi yang memiliki tema serupa, yakni:

1. Nama : Reky Hadrian Tarigan
NIM : 120510981
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian.
Rumusan masalah : Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas kepolisian?

Pada penelitian ini sdr. Reky bertujuan untuk memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana terhadap polisi dalam penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian. Hasil dari penelitian sdr. Reky adalah Tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 2 Tahun 2002 mempunyai tugas pokok yang meliputi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 5 penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 UU No. 2 Tahun 2002, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, kewenangan yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Letak perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sdr. Reky adalah penulis mengarahkan penelitian kepada penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata. Sedangkan, sdr. Reky mengarahkan penelitian kepada penyalahgunaan senjata api.

2. Nama : Wahyu donri tinambunan
NIM : 060509451
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Peranan dan tindakan kepolisian mengendalikan dan menanggulangi senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil.
Rumusan masalah : apakah tindakan yang diambil oleh kepolisian dalam mengungkap atau menanggulangi peredaran senjata api ilegal.
Pada penelitian ini sdr. Wahyu bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil dan kendala saja yang ada dalam penanggulangan terhadap penyalagunaan senjata api ilegal oleh warga sipil.

Hasil penelitian yaitu proses kepemilikan senjata api bagi warga sipil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kepemilikan senjata api merupakan tugas kepolisian Negara republik Indonesia (POLRI).

Letak perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan sdr. Wahyu adalah penulis menitikberatkan penyalahgunaan penggunaan kekuatan senjata kimia berupa gas air mata di lingkungan kepolisian,

sedangkan sdr. Wahyu menitikberatkan penelitian pada penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

3. Nama : doris manggalang raja sagala
NIM : 100510361
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Judul : upaya kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api.
Rumusan masalah : bagaiman upaya kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Pada penelitian ini sdr. Doris bertujuan untuk memperoleh data tentang upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian daerah istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian yaitu kepemilikan senjata api adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bentuk pengawasan dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api bukan hanya tugas kepolisian daerah istimewa Yogyakarta saja melainkan juga merupakan tugas dari Mabes POLRI.

Perbedaan antara peneltian yang dilakukan sdr. doris dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan kekuatan yang digunakan oleh polisi. Sdr. doris meneliti tentang penggunaan kekuatan berupa senjata api oleh polisi dalam menjalankan tugas menanggulangi

kejahatan, sedangkan penulis akan melakukan penelitian terkait Standar Operasional Prosedur penggunaan senjata gas air mata serta pertanggungjawaban penggunaan senjata kimia berupa gas air mata oleh polisi dalam menjalankan tugas kepolisian.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban

Dimaksud dalam pertanggungjawaban dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah Polisi bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan serta resiko yang terjadi dalam tindakan kepolisian yang dilakukan.

2. Polisi

Polisi yang dimaksud adalah anggota Kepolisian Negara republik Indonesia yang merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara republik Indonesia yang bertugas di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia.

3. Penggunaan kekuatan

Yang dimaksud penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota POLRI dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu saat anggota Polisi yang bersangkutan sedang menjalankan tugas.

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam hal ini adalah polisi menyalahgunakan penggunaan kekuatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam menjalankan tindakan kepolisian.

5. Senjata kimia gas air mata

Senjata kimia gas air mata adalah salah satu bentuk penggunaan kekuatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan senjata tumpul dalam hal ini adalah senjata kimia yang digunakan polisi dalam menjalankan tugas kepolisian.

6. Tugas kepolisian

Tugas kepolisian adalah fungsi dan hal-hal yang dilakukan anggota kepolisian yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Tindakan kepolisian

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu jenis penelitian hukum untuk mengumpulkan data, terdapat dua jenis penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, maka penulis menerapkan jenis penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan data penelitian yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.
- c. Cara pengumpulan data
 - 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
 - 2) Wawancara dengan narasumber yang dalam hal ini adalah Bapak M. Sumarno, S.H. selaku Kaur BIN Paminal BID Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Analisis data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh, dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah kecenderungan, disharmonisasi, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi

hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

